

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI *HALAL CENTER*
PADA PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

“Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)”

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**ERLING YUWANISYA
NIM. 1617202010**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Erling Yuwanisya**
NIM : **1617202010**
Jenjang : **S.1**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Erling Yuwanisya

NIM. 1617202010



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI *HALAL CENTER* PADA PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Erling Yuwanisya NIM. 1617202010** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 18 September 2020

Dekan
Mengesahkan



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Erling Yuwanisya NIM 1617202010 yang berjudul:

Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 18 Agustus 2020

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.

NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO

“ Jadilah Diri Sendiri ”



**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI *HALAL CENTER*
PADA PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

Erling Yuwanisya
NIM. 1617202010

E-mail: erlingyuwanisya@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa peran perbankan dalam perekonomian adalah sebagai *intermediary institution*. Maka Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berperan sebagai tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana berdasarkan syariah. Industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut syara'. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku industri halal yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. *Halal Center* adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuannya untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya terkait sertifikasi halal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berdasarkan persepsi pelaku UMKM. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peran PT BPRS Buana Mitra Perwira melalui *Halal Center* berdasarkan persepsi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, quesioner dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu sebagai lembaga *intermediary* yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra Usaha. Peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* operasionalnya belum optimal. Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan nasabah PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal Center* ini adalah kurang sosialisasi terhadap *Halal Center* sehingga masih banyak yang belum mengetahuinya.

Kata Kunci: Peran bank syariah, Industri halal, UMKM, *Halal Center*

**THE ROLE OF SHARIA BANKS IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT
OF THE HALAL INDUSTRIES THROUGH THE HALAL CENTER
AT PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

Erling Yuwanisya
NIM. 1617202010

E-mail: erlingyuwanisya@gmail.com

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business
Islamic State Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

This research is based on the fact that the role of banks in the economy is as an intermediary institution. So as an intermediary institution, sharia banks act as a institution to collect funds and distribution funds based on sharia. The halal industry is various forms of efforts to improve the welfare of the population who carry out economic activities based on the law permitted according to the syara '. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are one of the components of the halal industry business actors who have a large enough contribution in creating jobs in Indonesia. Therefore, MSME is very much needed by the community, especially those with limited economic capabilities and skills. Halal Center is an institution for halal supervisors with the ability to carry out assistance, research, and others related to halal certification.

The research focus in this thesis is the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga based on the perceptions of MSME actors. The research objective in this thesis is to determine the role of PT BPRS Buana Mitra Perwira through the Halal Center based on the perceptions of MSME actors. This research uses qualitative research methods.

This type of research used in this thesis research is field research. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research are as follows: the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, namely as an intermediary institution, namely with Barokah Partners and Business Partners products. the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center has not been optimal. The perception of MSME actors, both bank partners and non-customers of PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, with the establishment of this Halal Center is that there is a lack of socialization of the Halal Center so that many still do not know about it.

Keyword: Role of Sharia banks, Halal Industry, UMKM, Halal Center

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لغير	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

B. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جا هلية	Ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

D. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat

F. Kata sandang Alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السما	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئالفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah dan motivasi untuk terus berjuang.
2. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang, Bapak Daryono (Alm) dan Ibu Siti Sa'adah (Almh), yang selalu berjuang dan selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tidak pernah putus semasa hidup beliau.
3. Kakakku tersayang Sigit Sugiarto (Alm), Desi Fitayanti, Margiarto, dan Nila Yuliana yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta doa dan nasehat-nasehat untuk penulis.
4. Semua dosen-dosen dan guru-guru yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang telah membantu penulis sampai saat ini.
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan motivasi.
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A angkatan tahun 2016.
7. Semua yang telah mendukung penulis.
8. Kampus tercinta, IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si. pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu Aamiin.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang

telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ibu Sri Aprilliawati Maftukhah S.E selaku Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Ibu Amel, selaku Manajemen Personalia BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang telah memberikan ilmu tentang analisis peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan *Halal Center*.
12. Ibu Siti Masyitoh dan ibu Anis selaku petugas dari *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang telah memberikan ilmu tentang gambaran *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
13. Manajer marketing yaitu bapak Amaludin Sidiq dan marketing pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang telah memberikan ilmu tentang analisis peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga terhadap industri halal yaitu bapak Wahyu, bapak Tri Hermanto, bapak Sigit Tri Pamungkas, dan bapak Fadillah Ramdani A.
14. Pelaku UMKM baik nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ataupun bukan yang telah bersedia berbagi pengalaman yang luar biasa selama proses penelitian.
15. Orang tua penyusun yang telah berpulang pada sang Khaliq, Bapak Daryono dan Ibu Siti Sa'adah yang merupakan orang teristimewa, yang telah memberikan kasih sayangnya, mendidik, merawat, serta memberikan semangat kepada anak-anaknya dengan doa-doanya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT ditempat yang paling indah di sisi-Nya Aamiin.
16. Kakak-kakak saya yang selalu mendukung saya dari segala sisi yaitu kak Ita, kak Giar, dan kak Nila.
17. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka.

18. Teman-teman kamar 3 yaitu Dika, Dian, Diah, Noor, Mela, Tea, dan Wiwik serta keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Mu'in Karang Salam.
19. Sahabat-sahabat penulis Hafif, April, Neli, Eka Nadya, Wani'mah, Anti, Mia, Amal, Eka Yuniarti, Salsa, Ega, Rifa, Nuril, Mia, Erul, dan Lella terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
20. Heri Susanto yang terus memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Teman-teman KKN 44 Kelompok 16 Desa Pingit, Banjarnegara atas pengalaman dan kerjasamanya selama 45 hari KKN.
22. Kelompok PPL BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank BPRS Khasanah Ummat Purwokerto kantor pusat, terimakasih atas ilmu, pengalaman dan kerjasamanya selama 30 hari kerja PPL.
23. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Besar harapan dan doa penulis, semoga amal ibadah dan budi baiknya yang telah dicurahkan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 18 Agustus 2020



Erling Yuwanisya
NIM. 1617202010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah.....	15
1. Pengertian Bank Syariah	15
2. Tujuan Bank Syariah	16
B. Peran Bank Syariah dalam Industri Halal.....	17
C. Konsep Halal Center.....	19
D. Konsep Industri Halal	20
1. Konsep Halal	20

2. Kriteria Industri Halal	21
3. Sertifikasi Produk Halal	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Uji Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	41
1. Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	41
2. Visi, Misi dan Motto BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	43
3. Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	44
4. Penghargaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	44
5. Produk BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	46
B. Kondisi UMKM/industri halal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan sekitarnya.....	52
C. Analisis Peran BPRS Buana Mitra Perwira dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal.....	53
D. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira purbalingga	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penelitian Terdahulu
- Tabel 2 Jumlah Nasabah Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
- Tabel 3 Jumlah Nasabah Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
- Tabel 4 Penghargaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
- Tabel 5 Jumlah Nasabah Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Berdasarkan Produk
- Tabel 6 Jumlah Nominal Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Berdasarkan Produk
- Tabel 7 Jumlah Nasabah Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Berdasarkan Produk
- Tabel 8 Jumlah Nominal Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Berdasarkan Produk
- Tabel 9 Daftar pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal di *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sampai tanggal 16 Juni 2020
- Tabel 10 Beberapa Pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi Halal di Purbalingga

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Alur Proses Sertifikasi Halal
- Gambar 2 Proses Sertifikasi Halal
- Gambar 3 Model Sertifikasi Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Gambar 4 Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Sertifikat KKN
- Lampiran 12 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 : Sertifikat PPL
- Lampiran 14 : Dokumentasi Wawancara dan Lokasi Penelitian
- Lampiran 15 : Formulir Permohonan Sertifikat Halal
- Lampiran 16 : Daftar Pertanyaan Wawancara dan Quesioner



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia mengalami perkembangan pesat seiring dengan terjadinya perlombaan industri masif dalam rangka menjalankan Revolusi Industri 4.0 untuk mencapai masyarakat 5.0. Hal ini dikarenakan imbas munculnya peluang industri yang besar karena variasi angka permintaan produksi dan gaya hidup konsumerisme di kalangan masyarakat. Salah satunya terlihat pada industri halal yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019).

Halal adalah istilah yang mencakup semua yang mengacu pada apapun yang diizinkan dan diizinkan dari Hukum Islam. Halal dapat dideskripsikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan diaplikasikan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim. Walaupun halal sangat berhubungan dengan umat muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya bersumber dari umat Islam saja (Rahmayati, 2018). Fakta tersebut terlihat dari Jepang yang telah memiliki *halal park*, Singapore dan Korea Selatan yang telah memiliki restoran-restoran bersertifikasi halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa "halal" bukan sekedar label namun telah menjadi *lifestyle* (Kompasiana.com, 24 November 2019).

Industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan aspek lain yang menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, penggunaannya, pemasarannya maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang (Sulistiani, 2018). Dengan mengacu pada industri halal, istilah ini memberikan makna yang sangat signifikan dalam memproduksi barang dan layanan yang dapat memenuhi persyaratan halal. Dalam praktiknya, istilah halal dan kepatuhan syariah adalah digunakan

relatif bervariasi sesuai dengan sektor dan badan otoritas meskipun mereka mengarah pada makna yang sama (Nurul Aini Muhamed, 2014).

Secara demografi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019). Disebutkan, perkiraan analisa data dari *Global religious futures*, penduduk muslim Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229,62 juta jiwa, artinya Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia (Hidayatullah, 2020). Data ini mengindikasikan bahwa memang agama Islam memberikan pengaruh terhadap kultur yang berkembang dimasyarakat, termasuk didalamnya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap produk halal. Meski cukup tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura dan Australia), Indonesia saat ini mulai berbenah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan industri riil halal (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019).

Indonesia saat ini masih berfokus pada industri makanan, kosmetik serta farmasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintahan berupaya memaksimalkan potensi Indonesia sebagai pusat industri halal. Salah satu upaya dari Kementerian Perindustrian ialah membentuk kawasan industri halal dengan target penyelesaian tahun 2020. Hal tersebut merupakan bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia. Namun, terdapat pekerjaan rumah mengenai masalah pembiayaan bagi pelaku industri halal yang patut menjadi perhatian. Dalam hal ini, mengenai peran lembaga keuangan syariah yang belum maksimal.

Lembaga keuangan syariah dianggap sinkron dengan pengembangan industri halal karena prinsip syariah yang melekat. Namun, pangsa pasar bank syariah yang masih pada kisaran 5%, hal ini juga terlihat dari jenis lembaga keuangan syariah lainnya misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, serta BMT. Oleh karena itu, momentum pengembangan industri halal di Indonesia ini, sebaiknya dapat dimanfaatkan bagi pelaku industri halal serta lembaga keuangan syariah untuk bersinergi serta

berkolaborasi. Kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha industri halal dan lembaga keuangan syariah merupakan bentuk *win-win solution* bagi keduanya.

Terkait dengan masalah pembiayaan, maka pelaku usaha akan memperoleh suntikan dana untuk pengembangan usahanya melalui lembaga keuangan syariah misalnya bank syariah, BMT, atau BPRS, pegadaian syariah. Pada sisi yang lain, maka lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia. Melihat kondisi serta manfaat tersebut maka kolaborasi dan sinergi antar keduanya merupakan suatu urgensi yang harus segera dieksekusi pelaksanaannya. Kontribusi langsung yang dapat diperankan oleh perbankan syariah dalam mendukung pengembangan industri halal ini adalah juga dengan memberikan layanan pusat kajian halal atau *Halal Center* kepada para nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat mendapatkan sertifikasi halal produk dan usaha mereka dari lembaga halal dengan melakukan pendampingan penerbitan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Kompasiana.com, 24 November 2019).

Sertifikat berfungsi sebagai jaminan terhadap kepatuhan halal (Perusahaan Pengembangan Industri Halal). Sertifikasi dan persetujuan dari badan-badan otoritas dalam industri halal adalah titik vital dari kepercayaan pelanggan dengan produksi dan usaha mereka. Hal ini menjadikan salah satu faktor yang bisa membuat nasabah loyalitas terhadap perbankan syariah itu sendiri. Karena masih banyak dijumpai pemasok dan perusahaan halal yang dianggap tidak patuh oleh lembaga skrining syariah karena mereka menggunakan fasilitas pembiayaan konvensional. Adiwarman Karim mengatakan Indonesia akan menjadi kiblat empat industri syariah yaitu *Islamic fashion, Islamic food*, pariwisata syariah dan keuangan syariah. Bahkan tentang keuangan syariah pasar retail merupakan keunggulan industri keuangan syariah di Indonesia (Nasrullah, 2019).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri halal yang perlu dikembangkan karena termasuk tulang punggung

perekonomian di Indonesia. Afdal Aliasar Direktur Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) menyatakan dalam sesi wawancara di CNBC Indonesia bahwa banyak pelaku UMKM yang bergerak diindustri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional (CNBC Indonesia, 2019). Pertumbuhan industri halal harus juga didukung dengan peran keuangan syariah didalamnya termasuk didalamnya berkontribusi dalam penyaluran dana dan menumbuhkan gerakan masyarakat sadar halal kepada nasabah maupun masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, industri halal akan menjadi sebuah ekosistem halal (dari hulu hingga ke hilir) yang sempurna. Mahalnya biaya sertifikasi produk halal akan menjadi suatu masalah tambahan bagi para pelaku UMKM, yang masih kurang terakses pada pembiayaan syariah (Ahyar, 2019).

Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang kepada MUI melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) untuk pengawasan dan pemeriksaan serta sertifikat produk halal yang kemudian dilanjutkan dengan disahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mana pemerintah akan mengambil alih dalam penerbitan sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal tidak lagi bersifat *voluntary* akan tetapi menjadi *mandatory* yang artinya setiap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan diedarkan ke masyarakat luas harus bersertifikasi halal.

Dalam UU JPH pasal 67 dijelaskan kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperdagangkan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, artinya pada tahun 2019 ini pada bulan Oktober semua produk yang diperjualbelikan dan diedarkan haruslah bersertifikasi halal, termasuk produk UMKM. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah melalui badan BPJPH ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen muslim untuk mendapatkan informasi terkait

kehalalan produk. Tidak hanya itu dalam Undang-Undang dijelaskan kewajiban bersertifikasi juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing pasar di tengah *trend* global untuk mengkonsumsi produk halal baik di wilayah muslim maupun non muslim (Galuh Widitya Qomaro H. d., 2019).

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ditegaskan bahwa Pelaku Usaha, termasuk di dalamnya UKM dan UMKM, yang mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib memiliki Penyelia Halal. Pasal 1 ayat 13 UU JPH menjelaskan, bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Tugas Penyelia Halal berdasarkan Pasal 28 UU tersebut, adalah mengawasi PPH di tempat dia bekerja, hingga mendampingi auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan. Atas kondisi yang demikian, maka mereka yang berkategori UKM dan UMKM tersebut, perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan intensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU JPH.

Jadi mereka perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan yang intensif. Sehingga mereka sadar pentingnya Penyelia Halal untuk bisa memenuhi standar halal produknya. Dengan keterbatasan para UKM maupun UMKM, maka perlu diberikan solusi kepada mereka. Untuk solusi bagi mereka, yaitu dengan melakukan terobosan dengan membentuk *Halal Center*. Penyelia Halal di *Halal Center* nantinya akan melakukan peran sesuai UU JPH, yaitu membina, mendampingi agar produk bisa memenuhi standar halal, dan menginput kebutuhan dokumen ke BPJPH atas nama *Halal Center*. UKM dan UMKM supaya tidak direpoti secara teknis, saat *entry* data ke sistem BPJPH, maka perlu peran *Halal Center*. Untuk UKM dan UMKMnya, nantinya bisa dikoordinir dalam satu grup binaan *Halal Center*. Pengkoordinasiannya dapat berdasarkan kesamaan usaha atau kesamaan tempat usaha yang terorganisir (moeslimchoice, 7 Mei 2019).

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman/pembiayaan) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) (Mardani, 2014, hal. 148-149). Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam karena mayoritas penduduk di Indonesia muslim, selain itu juga dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. BPRS didirikan dengan tujuan membantu permodalan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPRS beroperasi pada daerah pedesaan/kabupaten yang membutuhkan pembiayaan sehingga BPRS mempunyai jangkauan yang lebih luas di masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari perbankan syariah memiliki fokus melakukan kegiatan pada operasi sektor riil (Wiliasih, 2016).

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan salah satu bank syariah yang mendirikan *Halal Center* dengan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal produk. Tujuan dari *Halal Center* tersebut juga menjadi pusat edukasi seputar produk halal dan bagaimana mendapat sertifikat produk halal. *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira diresmikan pada tanggal 15 Februari 2020 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D. Peresmian *Halal Center* ini diharapkan menjadikan satu seri gerakan masyarakat sadar halal. Dimana operasioanal

BPRS Buana Mitra Perwira dapat berkolaborasi dengan nasabah dalam rangka untuk menghasilkan produk standar halal. Tentunya ini mendukung Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 untuk sampai kemasyarakat menerjemahkan di dalam implementasi program kerjanya sekaligus menjamin kehalalan produk sampai ke tangan konsumen. Hadirnya *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira juga diharapkan meningkatkan daya saing UMKM Purbalingga di kancah global.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, guna memahami sejauhmana keterlibatan BPRS Buana Mitra Perwira dalam turut mengembangkan industri halal khususnya di sektor UMKM di Kabupaten Purbalingga maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**PERAN BANK SYARIAH DALAM Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

a. Peran Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhammad, 2011, hal. 15-16).

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan hanya

pada sudah atau tidaknya sebuah peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya, sehingga untuk mempermudah dalam pendefinisian kata peranan dalam penelitian ini sama dengan kata peran (Soekanto, 2002, hal. 243). Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku (Nurdin, 2006, hal. 47).

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang disuatu tempat. Sejalan dengan itu jelas bahwa bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil (Fauzi, 2019). Industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam perekonomian sebagai fungsi *intermediary institution* dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara, kemudian sebagai agen pembangunan dan sebagainya termasuk disini bank syariah.

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi perbankan berperan sebagai tempat menghimpun dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan dana. Peranan perbankan sebagai perantara dalam memobilisasi dan menyalurkan dana, secara langsung ataupun tidak langsung (Simatupang, 2019).

b. Definisi Operasional *Halal Center*

Untuk mengetahui tingkat kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain

sebagainya, maka perlu dibentuk *Halal Center*. *Halal Center* adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya (Surabaya, 15 Juli 2019). Dijelaskan pada pasal 1 Undang –Undang tentang Jaminan Produk Halal, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Dijelaskan pula bahwa PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pembentukan *Halal Center* merupakan hasil kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dengan dibentuknya *Halal Canter* bisa memenuhi kewajiban pemerintah dan hak dari masyarakat, agar bisa dipastikan tingkat kehalalan suatu produk.

Pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan syariah. Kepala BPJPH Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D. melakukan kerjasama dengan menggandeng lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah untuk mendukung peran BPJPH dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal di Indonesia. Dalam hal ini bank syariah bertugas dan bertanggung jawab dalam Literasi Keuangan Syariah dan Sertifikasi Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah, mereka diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Bank Syariah juga akan membantu BPJPH dalam mensosialisasikan mengenai Sertifikasi Halal kepada para pelaku usaha yang menjadi nasabah dan mitranya. Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk seperti makanan, minuman, obat, serta kosmetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (PressRelease, 14 Oktober 2019).

Melihat besarnya peluang produk halal secara ekonomi, tentu peran dan fungsi lembaga keuangan khususnya bank syariah akan menjadi

pendorong pemberdayaan ekosistem industri halal di Indonesia. Sukoso berharap dengan sinergi yang dilakukan BPJPH bersama perbankan syariah, dapat mendorong potensi industri halal di Indonesia. Terutama dalam pengembangan SDM dan ekosistem industri halal. Tidak hanya industri berkelas besar dan menengah, peran perbankan juga diharapkan dapat mendukung potensi positif UMKM agar dapat mengoptimalkan produktivitasnya. Dengan begitu, UMKM dapat memberikan andilnya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjalin kerja sama dengan empat bank syariah nasional dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal. Keempat lembaga keuangan itu adalah Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank DKI Syariah (Zahrotul Oktaviani, 11 Juli 2019).

c. Industri Halal

Industri halal merupakan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut syara'. Sebagian besar orang menganggap konsep halal hanya berhubungan dengan makanan saja. Sekarang, industri halal telah berkembang yang meliputi, produk makanan, makanan jadi, minuman, restoran, rumah potong, media, *fashion*, kosmetik, farmasi, logistik, perhotelan, pariwisata, dan industri keuangan. *Trend* perubahan konsumen telah membuka jalan untuk pengembangan pasar halal dan telah diterima secara luas oleh pelanggan non-Muslim. Tingginya tuntutan dan permintaan barang dan jasa halal, banyak negara non-Muslim telah memiliki keberpihakan terkait pasar halal dan juga mulai berinvestasi di industri halal (Fazlurrahman Syarif dan Naif Adnan, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung UMKM yang bergerak dalam industri halal?
2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal terhadap peran bank syariah dalam mendukung usahanya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.
- b. Mengevaluasi peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melalui *Halal Center* dari perspektif pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literatur dalam bidang perbankan syariah, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang peran bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal. Selain itu, dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang peran bank syariah pada industri halal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk mengetahui peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

2) Bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam hal guna optimalisasi perannya dalam mendukung pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.

3) Bagi Akademisi :

a) Sebagai bahan acuan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur bagi para peneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama dalam peran bank syariah pada industri halal. Untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dalam bidang yang sama.

b) Sebagai pengetahuan agar mengetahui lebih mendalam tentang peran bank syariah pada industri halal.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dari sudut pandang yang berbeda.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang memiliki judul hampir sama diringkas dalam tabel dibawah ini

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah (2019) "Eksplorasi peran	Peran perbankan syariah dalam industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam industri halal di sektor makanan halal. Sedangkan pada penelitian ini

	perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal.		membahas tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
2.	Muhamad Ghoist Arrahman dan Andri Martiana, LC., M.A “Persepsi pelaku usaha makanan dan minuman halal terhadap perbankan syariah (Studi Kasus Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta)”.	Persepsi pelaku usaha halal terhadap perbankan syariah.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang persepsi usaha makanan dan minuman halal di Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
3.	Raden Bagus Faizal Irary Sidharta (2017) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal”	Peran Bank Syariah dalam mendukung industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
4.	Herlina Yustati dan Disfa Lidian Handayani (2017) “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi <i>Trend center</i> Industri Halal”	Peran Bank Syariah dalam mendukung industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi <i>Trend center</i> Industri Halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
5.	Ade Eko Setiawan (2019) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal ”	Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah, Peran Bank Syariah dalam Industri Halal, Konsep *Halal Center*, Konsep Industri Halal meliputi Definisi Halal, Kriteria Industri Halal, dan Sertifikasi Produk Halal.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Uji Keabsahan Data.

BAB IV Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum Konvensional merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ikit, 2015, hal. 44).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit-Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Mardani, 2014, hal. 149). Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhammad, 2011, hal. 15-16).

2. Tujuan Bank Syariah

Tujuan berdirinya bank-bank Islam/syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hal ini yaitu penerapan riba. Menurut Sudarsono berdirinya bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari riba dan jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur Gharar (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat terutama kelompok miskin untuk membuka peluang usaha yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, bank syariah berupaya dalam mengentasannya berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pengusaha produsen, pembinaan pedagang, pembinaan konsumen dan pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan bank non syariah (Ikit, 2015, hal. 48-61).

Tujuan bank syariah juga turut mendorong dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah sebagai salah satu upaya pemberdayaan pelaku UMKM dan industri halal baik itu nasabah maupun masyarakat sekitarnya dengan cara meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan tentang produk halal dan sertifikasi halal produk. Pelatihan pelaku UMKM tentang produk halal dan sertifikasi halal produk berfungsi untuk menanamkan pengetahuan dan pendampingan yang berfungsi sebagai proses praktis untuk mencapai tujuan kegiatan secara maksimal. Pelatihan pelaku UMKM ini mengenai pengetahuan tentang produk halal dan hak konsumen dalam mengkonsumsi produk. Hal ini penting mengingat masyarakat terkadang tidak memperhatikan apakah produk yang mereka konsumsi ini halal atau tidak (haram). Sedangkan pendampingan terhadap pelaku UMKM berupa pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal produk yang dalam hal ini akan dibantu dengan kehadiran *Halal Center* di bank syariah (Galuh Widitya Qomaro d. , 2019).

B. Peran Bank Syariah dalam Industri Halal

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku (Nurdin, 2006, hal. 47). Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya. Seseorang dapat dikatakan sudah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah untuk berperan dalam pembangunan. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi hubungan kemitraan

masyarakat dengan bank syariah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur (Ikit, 2015, hal. 49-50).

Aspek-aspek yang terwujud secara khusus dan nyata atas peran bank syariah antara lain :

1. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
3. Memberikan *return* yang baik.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana artinya adanya produk Al-Mudharabah Al-Muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank dalam melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank syariah sebagai *Financial Arranger*, bank memperoleh bagi hasil dari kesepakatan awal kedua pihak.
7. Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank (Ikit, 2015, hal. 50-51).

Perbankan syariah sebagai lembaga *financial* memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan pada sektor riil terutama pada industri halal, beberapa strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah dengan adanya kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal. Untuk secara keuangan menggunakan perbankan syariah. Dalam hal ini diharapkan dukungan pemerintah untuk mengeluarkan aturan tersebut, misalnya dalam bentuk Undang-undang, surat edaran atau fatwa bahwa ada kewajiban setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri halal maka secara keuangan harus bekerjasama dengan perbankan syariah. Misalnya jika perusahaan A akan membuat

labelisasi halal pada produknya maka perusahaan A tersebut telah memiliki sedikit dana yang telah dititipkan pada salah satu bank syariah, atau telah bekerjasama melalui pembiayaan pada bank syariah. Hal ini tentu juga akan meningkatkan industri keuangan syariah di Indonesia. Ada bentuk timbal balik antara industri halal riil dan perbankan syariah (Handayani, Herlina Yustati dan Disfa Lidian, 2017).

C. Konsep Halal Center

Halal Center adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya (Times Surabaya, 15 Juli 2019). *Halal center* harus dibentuk oleh Lembaga Pemerintah, Yayasan Islam, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Yayasan Islam. *Halal center* melalui penyeliannya dapat berperan sebagai pembimbing dan pendamping UKM maupun UMKM sebelum produknya diuji oleh auditor dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk kemudian diserahkan ke BPJPH. *Halal Center* juga memiliki tugas, seperti mengawasi jaminan produk halal, memasukkan data petugas penyedia halal ke BPJPH serta mengelola bank data masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat halal pada produksinya. *Halal Center* ini dapat memberikan layanan pada pengujian produk, pelatihan bagi pelaku usaha utamanya UMKM tentang produk halal, serta upaya-upaya komunikasi, informasi, edukasi beserta advokasi berbasis pemberdayaan produsen dan konsumen dalam pemanfaatan produk halal.

Pembentukan *Halal Center* ini merupakan wujud implementasi sertifikasi halal produk yang beredar. Sertifikasi halal adalah amanat Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal, yang sudah ditandatangani sejak tahun 2014 dan kewajiban sertifikasi halal merupakan mandatori yang mulai diterapkan tahun 2019. 3 tahun setelah UU No. 33 tahun 2014 disahkan, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH di dirikan tanggal 11

Oktober 2017. Tahun 2019 Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh BPJPH, LPH dan khusus MUI untuk fatwa Halal-nya. Regulasi Pemerintah Indonesia tentang Halal diatur dalam PP No 31 Tahun 2019, terutama pasal 2 :

1. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
3. Produk sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib diberikan keterangan tidak halal
4. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud (Denny Setiawan, 18 November 2019).

D. Konsep Industri Halal

1. Konsep Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, secara istilah diartikan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam (Handayani, Herlina Yustati dan Disfa Lidian, 2017). Arti halal menurut Al-Jurjani, dalam Kitab at-Ta'rifat ada dua makna dari kata halal. *Pertama* adalah menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat – obatan. Adapun pengertian *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan makanan, minuman dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas (Nasrullah, Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin, 2019).

Secara istilah halal berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuai perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ (الْبَقَرَة: ١٦٨)

Artinya : “Wahai Manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thoyyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu(QS. Al-Baqarah : 168)” (Indonesia D. A., 2004, hal. 32).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dari hasil muamalah yang dilarang (Siska Lis Sulistiani, 2018).

2. Kriteria Industri Halal

Industri halal merupakan sekelompok perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dengan mengolah bahan baku, baik barang ataupun jasa yang input, proses dan output-nya berpedoman pada syariat Islam. Halal kini menjadi indikator primadona yang bersifat universal sebagai jaminan kualitas suatu produk dan standar hidup (Difa Ameliora Pujayanti, 2020). Halal merupakan produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI. Sertifikat Halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label Halal pada kemasan produk dari Badan POM RI maupun Balai Besar POM di masing-masing provinsi. Sesuai ketentuan MUI, masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun.

Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya.

Perusahaan yang ingin mendaftarkan Sertifikasi Halal, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), RTH (Rumah Potong Hewan), restoran/katering, maupun industri jasa (distributor, *warehouse*, dan pengecer) harus memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal yang tertuang dalam panduan HAS 23000:1. Panduan HAS 23000:1 menjelaskan kriteria SJH (Standar Jaminan Halal), yakni perusahaan bebas memilih metode dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH (Standar Jaminan Halal) dengan syarat dapat memenuhi 11 kriteria SJH yang telah ditetapkan oleh lembaga MUI diantaranya ((Dian Ayu Septina, Yati Rohayati, dan Atya Nur Aisha, 2015):

a. Bahan yang Digunakan

Produk yang disertifikasi halal tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Hal ini harus dibuktikan lewat dokumen pendukung semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang bisa dibeli secara retail.

b. Produk yang Dihasilkan

Hasil akhir produk yang diolah tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram atau telah dinyatakan haram dalam fatwa MUI. Selain itu, nama produk atau merek yang digunakan tidak boleh mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

c. Fasilitas Produksi

Untuk produk yang dihasilkan dari industri pengolahan harus berasal dari fasilitas produksi yang menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk najis. Misalnya saja mesin yang digunakan untuk memproses produk hingga kemasan yang dipakai saat produk sudah jadi.

d. Kebijakan Halal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, tim *top management* harus memiliki kebijakan halal terlebih dulu. Kebijakan ini yang kemudian disosialisasikan ke seluruh *stakeholder* perusahaan.

e. Tim Manajemen Halal

Perusahaan harus memiliki tim khusus yang menangani Manajemen Halal. Tim tersebut terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas.

f. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan juga harus memiliki rencana pelatihan dengan prosedur tertulis. Pelatihan internal tentang kehalalan produk ini harus dilaksanakan minimal setahun sekali sementara itu pelatihan eksternal harus dilakukan minimal 2 tahun sekali.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Yang dimaksud aktivitas kritis adalah aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi kehalalan sebuah produk. Misalnya, seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, hingga pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu lainnya. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan harus punya prosedur tertulis tentang semua aktivitas ini.

h. Kemampuan Telusur

Tidak hanya sekadar mengklaim kalau bahan yang digunakan halal. Perusahaan juga harus punya prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk buat membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi kriteria.

i. Penanganan Produk yang tidak Memenuhi Kriteria

Jika ada produk yang tidak memenuhi kriteria, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menanganinya. Misalnya dengan tidak menjual produk tersebut kepada konsumen yang

mensyaratkan kehalalan produk atau jika terlanjur terjual maka dilakukan penarikan produk.

j. **Audit Internal**

Audit internal ini dilakukan paling tidak 6 bulan sekali yang dilaksanakan oleh auditor halal internal yang independen dan kompeten. Hasil audit nantinya disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan.

k. **Kaji Ulang Manajemen**

Kajian ulang tentang kehalalan produk setidaknya harus dilakukan oleh *top management* atau wakilnya setiap setahun sekali. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas penerapan kehalalan produk dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Syarat untuk mendapatkan sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH) ini pun nggak mudah, yaitu setidaknya produk tersebut harus lulus sertifikasi Halal dan 3 kali berturut-turut mendapatkan nilai *excellent* atau grade A (Tantomi, 24 Juni 2019).

3. Sertifikasi Produk Halal

Seiring dengan semakin beragamnya produk yang dikonsumsi masyarakat, tuntutan untuk membuat standarisasi produk halal juga semakin meningkat. Produk halal adalah produk yang sudah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam. Suatu produk telah dinyatakan halal dibuktikan dengan “sertifikat halal” yang dikeluarkan oleh MUI, bukan berarti produk yang tidak bersertifikat/ logo halal pada produk belum tentu tidak halal. Sebaliknya produk yang berlogo halal MUI atau tulisan Arab “halal” adalah pasti halal, karena ada kemungkinan logo halal yang terdapat pada kemasan produk dipalsukan atau logo halal hanyalah sebuah stempel. Untuk membuktikan legalitas sertifikat halal pada suatu produk dapat dicek melalui webside MUI (Syafriada, 2020).

Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya

adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan pemerintah terkait jaminan kepastian produk halal yang dikonsumsi dan digunakan. Keluarnya undang-undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Sebagai amanat pelaksanaan undang-undang tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 dibentuklah badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peresmian BPJPH dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin (Tubagus Yudi Muhtadi, 2020).

Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Beberapa ketentuan tersebut tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat 3 mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, *standard*, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Sebelum BPJPH diresmikan sertifikat halal pada umumnya dikeluarkan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) terhadap makanan, minuman atau produk gunaan lainnya. Kini penerbitan sertifikat halal setidaknya

melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Ada tiga peran MUI terkait sertifikasi halal. Mulai dari penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH. Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut. Peran kedua, MUI tetap memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH. Selain itu, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu organisasi auditor produk halal. Karena itu di Indonesia, BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.

Selain itu BPJPH juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha dilakukan secara tertulis kepada BPJPH. Dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk harus dilengkapi pada saat permohonan sertifikat halal. BPJPH terlebih dahulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang didalamnya minimal terdapat tiga auditor untuk melakukan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk akan dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha saat proses produksi. Jika kehalalannya diragukan, maka auditor dapat melakukan pengajuan di laboratorium. Selesai proses pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang fatwa ini melibatkan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Keputusan kehalalan produk dalam sidang fatwan maksimal selama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan kehalalan produk yang akan disampaikan kepada BPJPH ini akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat halal. Jika produk tersebut dinyatakan halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Namun jika dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang jelas. Sertifikat halal ini berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan (Riana, 2019).

Pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan sertifikat halal dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir BPJPH memastikan semua produk, termasuk produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2019. Berhubungan dengan kebijakan tersebut, sosialisasi kewajiban sertifikat halal terus dilakukan oleh BPJPH untuk merealisasikan kebijakan ini. Dalam sosialisasi ini BPJPH bekerja sama dengan menggandeng berbagai organisasi Islam di dalam negeri yang terkait. Dalam hal ini peran yang diberikan oleh lembaga pemeriksa halal yaitu dengan dibentuknya *Halal Center* diperguruan tinggi maupun organisasi lainnya (Indonesia, 2019).

Halal Center merupakan institusi tempat penyelia halal, dimana tim yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan UMKM, riset dan lainnya. Tugas *Halal Center* secara khusus yakni mendampingi, membina, mengawasi jaminan produk halal, mengentri data lewat petugas (penyelia halal) ke BPJPH, dan mengelola data bank. Keberadaan *Halal Center* ini juga dapat memberikan layanan pada pengujian produk, pelatihan bagi pelaku usaha utamanya UMKM

tentang produk halal, serta upaya-upaya komunikasi, informasi, edukasi beserta advokasi berbasis pemberdayaan produsen dan konsumen dalam pemanfaatan produk halal (unsoed, 03 Februari 2019).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan bahwa tatacara penerbitan sertifikat halal sudah diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seluruh aturan proses sertifikasi halal ini, akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Berikut dijelaskan beberapa tahap penerbitan sertifikat halal antara lain:

a. Pengajuan permohonan oleh pelaku usaha

Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

b. Pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Menurut Soekoso, pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya. LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah LPPOM-MUI. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH. Penetapan LPH, paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

c. Pemeriksaan produk

Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan atau di laboratorium. Pengujian di laboratorium dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kemudian diserahkan kepada BPJPH.

d. Penetapan Kehalalan Produk

BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Dari sini MUI lalu menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal digelar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

e. Penerbitan Sertifikat Halal

Produk yang dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, dilanjutkan oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal ini paling lambat 7 hari sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI diterima. Pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk usahanya. BPJPH juga akan mempublikasikan penerbitan sertifikat halal setiap produk. Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

f. Label Halal

BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan / atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat halal.


g. Pembaruan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Setiap orang yang terkait dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

h. Pembiayaan

Biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum (Khoiron, 13 Oktober 2017).


Gambar 1
Alur Pembuatan sertifikasi halal



Gambar 2
Proses Sertifikasi Halal



Gambar 3
Model Sertifikasi Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau berdasarkan tempat penelitiannya, maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pemberi data (Purhantara, 2010, hal. 21). Dilihat dari pendekatannya, pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Herdiansyah, 2014, hal. 9). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, melukiskan dan melaporkan segala keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik suatu kesimpulan (Surahman, 2016, hal. 11). Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan menjelaskan gambaran bagaimana peran bank syariah dalam pengembangan industri halal melalui layanan *Halal Center*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti ini adalah BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk memahami tentang analisis peran bank syariah dalam pengembangan industri halal melalui layanan *Halal Center*. Di sisi lain pertimbangan mengapa lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan salah satu bank syariah yang telah mendirikan *Halal Center*. Saat ini, BPRS Buana Mitra

Pewira Purbalingga berkantor pusat di Jl. MT. Haryono No.267, Desa Karangsentul, Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian pada bulan April–Juni 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian skripsi (Ade Sekar Wigati, Skripsi, 2019: 70). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan persepsi masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable atau yang menjadi titik tolak fokus penelitian (Ade Sekar Wigati, Skripsi, 2019: 70). Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

D. Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto (Sugiyono, 2015, hal. 7). Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi

langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010, hal. 79). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Sodik, 2015, hal. 58). Data ini berupa teks hasil pengamatan dan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Marketing pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- b. Pengurus Resmi Halal Center PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- c. Pelaku usaha industri halal di wilayah PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan sekitarnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan dokumen, laporan-laporan serta buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010, hal. 79). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sifat dan nilai dari data sekunder harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan (Sunyoto, 2013, hal. 10-11). Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang berkenaan dengan tema penelitian peran bank syariah dalam pengembangan usaha industri halal melalui layanan *Halal Center*, buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data tentang peran bank syariah dalam pengembangan usaha industri halal melalui layanan *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Stewart & Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi (Herdiansyah, 2014, hal. 118). Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran bank syariah dalam pengembangan usaha industri halal melalui layanan *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Dalam wawancara ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat terkait layanan *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah Penyelia Halal *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan masyarakat pengguna layanan ini baik itu nasabah maupun bukan.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2014, hal. 143). Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa

data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data-data lainnya yang ada pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

3. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau Angket yakni cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat (Sudjana, 2002, hal. 8). Dalam penelitian ini menggunakan kombinasi angket tertutup dan terbuka dimana didalam angket terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya, namun terdapat pula pilihan alternatif bagi responden untuk membuat jawabannya sendiri untuk mengemukakan pendapatnya. Responden disini adalah masyarakat pelaku UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal produknya melalui *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, khususnya nasabah dan masyarakat disekitarnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain (Agustinova, 2015, hal. 63). Adapun tujuan analisis dalam penelitian ini adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian (Sodik, 2015, hal. 99).

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dicatat penulis. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilah mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada peran bank syariah dalam pengembangan industri halal melalui Halal Center pada PT BPRS Buana Mitra Perwira.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan (Sodik, 2015, hal. 100).

Dalam hal ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian akan terorganisasi dan tersusun, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan (Sodik, 2015, hal. 100).

Dalam penelitian ini maka peneliti mengutarakan kesimpulan terkait penelitian ini mengenai peran bank syariah dalam membantu

pengembangan usaha industri halal melalui *halal center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

G. Uji Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, *statement*, perilaku dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan telah diberi kode, kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data triangulasi. Menurut Maleong (2004), metode triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Purhantara, 2010, hal. 102)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode triangulasi terdiri atas empat model, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi situasi, dan triangulasi teori (Purhantara, 2010, hal. 102). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan traingulasi metode maupun triangulasi sumber. Triangulasi metode, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berdeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2015, hal. 275-278).

Dalam hal ini triangulasi, Susan Stainback (1998) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan

tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti (Sugiyono, 2015, hal. 275-278).

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana peran bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara dan observasi dokumen. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

1. Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Pendirian BPR Syariah Buana Mitra Perwira diawali dari adanya gagasan dari Bupati Purbalingga periode 2000-2005 Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko tentang pendirian BPR Syariah di Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut dari ide tersebut pada bulan Februari 2002 diadakan sosialisasi tentang alternatif kepemilikan, yaitu kepemilikan oleh masyarakat dengan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, kepemilikan sepenuhnya milik Pemerintah Daerah, atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Penawaran alternatif tersebut ditanggapi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga dengan mengajukan proposal pendirian. Proposal tersebut disambut positif oleh Pemerintah Daerah dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian BPR Syariah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Juni 2002. Selanjutnya Pimpinan Cabang NU Kabupaten Purbalingga memberikan mandat kepada KSU Buana Nawa Kartika untuk melaksanakan proses pendirian sekaligus sebagai pemegang saham PT BPRS Buana Mitra Perwira.

Pada tanggal 31 Oktober 2003 Bank Indonesia menerbitkan surat nomor 5/380/BPS tentang Persetujuan Prinsip Pendirian disusul kemudian kemudian Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004 tentang Izin Usaha sampai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503.7/2/11/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 112816500003. PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira diresmikan pada tanggal 4 Juni

2004 dengan lokasi Jalan Jenderal Soedirman No 45 Purbalingga dan mulai beroperasi tanggal 10 Juni 2004. Jumlah pengelola saat itu adalah delapan orang dengan rincian dua orang sebagai direksi, lima orang staff dan satu orang nonstaff.

Saat ini kantor pusat BPR Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Jalan MT Haryono No 267 Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, kantor yang resmi ditempati sejak tanggal 20 Mei 2009. Jumlah Karyawan per Juni 2020 sebanyak 82 orang yang tersebar ke seluruh jaringan kantor BPRS Buana Mitra Perwira dan asset yang dimiliki telah mencapai 150 miliar. Selain itu, BPR Syariah Buana Mitra Perwira juga telah memiliki satu kantor cabang yaitu Kantor Cabang Banjarnegara, serta Empat Kantor Kas yaitu Kantor Kas Bobotsari, Kantor Kas Karangmoncol, Kantor Kas Karanganyar, dan Kantor Kas Bukateja (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, 2020). Berikut ini profil nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Tabel 2

Jumlah Nasabah Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga

No	KANTOR	Jumlah Nasabah Tabungan Tahun 2019
1.	Kantor Pusat	16.065
2.	Kantor Cabang Banjarnegara	4.136
3.	Kantor Kas Bobotsari	1.964
4.	Kantor Kas Karang Moncol	1.189
5.	Kantor Kas Karanganyar	1.780
6.	Kantor Kas Bukateja	1.083
Total		26. 217

Tabel 3
Jumlah Nasabah Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga

No	KANTOR	Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2019
1.	Kantor Pusat	701
2.	Kantor Cabang Banjarnegara	443
3.	Kantor Kas Bobotsari	269
4.	Kantor Kas Karang Moncol	182
5.	Kantor Kas Karanganyar	435
6.	Kantor Kas Bukateja	251
Total		2.281

2. Visi, Misi dan Motto BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

a. Visi

“Menjadi Penggerak Ekonomi Umat Berdasarkan Prinsip Syariah”

b. Misi

- 1) Menerapkan Budaya Islami
- 2) Melakukan Pelayanan Sepenuh Hati
- 3) Mewujudkan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Prinsip Syariah
- 4) Membumikan Perbankan Syariah
- 5) Mendedukasi dan Mendorong Masyarakat untuk Bermuamalah Secara Syariah
- 6) Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Umat dengan Mengoptimalkan Potensi Usaha
- 7) Menciptakan Kemitraan yang Amanah, Jujur, Transparan dan Profesional


c. Moto

- 1) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira ini menerapkan moto 4S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Semangat (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, 2020).

3. Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Gambar 4

Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga



4. Penghargaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam operasionalnya telah memperoleh berbagai penghargaan. Penghargaan ini merupakan hasil yang didukung oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Dari pihak internal tentunya dukungan besar dari kerja keras sumber daya manusia (SDM) yang sudah melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan kewajiban tugasnya. Selain dari sumber daya manusia, nasabah disini juga ikut menjadi alasan diperolehnya penghargaan ini yaitu telah mempercayai BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai mitranya. Kemudian dari pihak eksternal salah satunya adalah masyarakat. Manajer Marketing BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu bapak Amaludin Sidiq menjelaskan bahwa Penghargaan yang diterima ini berdasarkan penilaian kinerja dari laporan keuangan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BPRS Buana

Mitra Perwira Purbalingga antara lain (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, 2020):

Tabel 4

Penghargaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

No	Jenis Penghargaan	Tahun	Diberikan Oleh
1	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2011	Infobank
2	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2012	Infobank
3	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2013	Infobank
4	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2014	Infobank
5	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2015	Infobank
6	Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan <i>self assessment</i> tahun 2015	2015	OJK
7	Wajib Pajak Badan Terbaik Tahun 2015	2015	Pemkab Purbalingga
8	Predikat Sangat Bagus <i>The Best Infobank Sharia Finance Awards</i>	2016	Infobank
7	<i>Golden Awards</i> atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2011-2015)	2016	Infobank
8	<i>The Best Infobank Sharia Awards</i>	2017	Infobank
9	<i>Golden Awards</i> atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2012-2016)	2017	Infobank
10	<i>The Best Infobank Sharia Awards</i>	2018	Infobank
11	<i>Golden Awards</i> atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2013-2017)	2018	Infobank
12	<i>The Best Infobank Sharia Awards</i>	2019	Infobank
13	<i>Golden Awards</i> atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2014-2018)	2019	Infobank
14	TOP BUMD Tahun 2019	2019	<i>Bussiness News</i>
15	TOP CEO AWARD	2019	<i>Bussiness News</i>

5. Produk BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

a. Produk Tabungan

1) TabunganKu iB

TabunganKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh dari TabunganKu iB antara lain:

- a) Sebagai pembelajaran untuk menabung sejak usia dini
- b) Penghematan uang saku

2) Tabungan iB Syariah

Tabungan iB Syariah merupakan simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun manfaat yang diperoleh dari Tabungan iB Syariah antara lain:

- a) Sebagai cadangan likuiditas yang penyetoraan dan pengambilannya mudah.
- b) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

3) Tabungan iB Mitra Sipantas

Tabungan iB Mitra Sipantas merupakan simpanan yang pengambilannya dilakukan pada akhir perjanjian dengan jumlah setoran tetap per periode (bulanan/semesteran/tahunan). Manfaat yang diperoleh dari Tabungan iB Mitra Sipantas antara lain:

- a) Dapat digunakan untuk persiapan biaya perjalanan ibadah haji, untuk keperluan biaya pendidikan anak, atau untuk perencanaan dana pensiun.
- b) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

4) Deposito iB

Deposito iB merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah dengan bank. Adapun manfaat yang diperoleh dari Deposito iB antara lain:

- a) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- b) Dana dipergunakan untuk usaha yang halal
- c) Membantu Sektor Usaha Kecil Menengah dengan berinvestasi secara syariah
- d) Sebagai alternatif untuk investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Tabel 5

Jumlah Nasabah Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
Berdasarkan Produk

No	Produk	Total Jumlah Nasabah		
		2017	2018	2019
1.	TabunganKu iB	3.724	4.133	4.353
2.	Tabungan iB Syariah	15.869	17.580	19.271
3.	Tabungan iB Mitra Sipantas	2.120	2.338	2.593
4.	Deposito iB	980	1.054	1.184
Total		22.693	25.105	27.401

Tabel 6

Jumlah Nominal Pendanaan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
Berdasarkan Produk

No	Produk	Total Nominal		
		2017	2018	2019
1.	TabunganKu iB	969.970	1.431.086	1.330.469
2.	Tabungan iB Syariah	36.151.384	46.586.824	45.996.169
3.	Tabungan iB Mitra Sipantas	7.847.219	9.559.630	11.487.829
4.	Deposito iB	49.252.720	54.097.320	87.769.120
Total		94.221.293	111.674.861	146.583.587

*Total Nominal dalam ribuan

Berdasarkan tabel diatas produk pendanaan pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, produk Tabungan iB Syariah merupakan

produk pendanaan yang mayoritas menjadi pilihan nasabah, dimana dapat dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini dijelaskan oleh Amaludin sidiq sebagai manajer marketing BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga produk pendanaan yang terkait dalam mendukung pelaku UMKM halal yaitu produk Tabungan iB Syariah, salah satu alasannya adalah karena setoran awal yang dirasa terjangkau bagi mereka yaitu dengan Rp. 25.000,- sudah bisa membuka rekening Tabungan iB Syariah dan dengan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-. Setoran awal yang sangat ringan dimaksud mengingat sebagian besar pasar layanan BPRS adalah pelaku UMKM mikro bahkan ultra mikro diantaranya pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko-toko/warung-warung dan rumah makan. Dengan demikian mereka bisa tetap menabung walaupun sedikit - sedikit dan bisa ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja.

Tabungan iB Syariah selain untuk pelaku usaha seperti yang sudah dijelaskan diatas juga bisa untuk PNS, pegawai swasta dan lain sebagainya. Namun terkait dengan penelitian saya tentang UMKM halal produk ini adalah produk yang disarankan bagi pelaku UMKM halal. Tabungan iB Syariah memiliki fitur antara lain:

- a) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga nasabah lebih merasa aman jika dananya disimpan di bank
- b) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan
- c) Dikelola dengan prinsip wadi'ah yang mana bisa melakukan penarikan dana sewaktu-waktu pada jam kerja
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e) Setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-, nasabah juga dilayani dengan sistem jemput bola (*pick up*) dari pihak bank, mengingat kesibukan mereka khususnya pedagang yang ada dipasar yang memungkinkan tidak bisa langsung datang kebank.
- f) Bonus dikenai PPh jika saldo diatas Rp. 7.500.000,-

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah/Pengadaan Barang

Murabahah/pengadaan barang adalah pembiayaan untuk keperluan konsumtif. Murabahah/pengadaan barang merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian kendaraan, pembelian material untuk renovasi/pembangunan rumah, pembelian barang produksi dan pengadaan barang lainnya. Bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualitasnya dan bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati.

2) Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau ujuh bagi pemilik objek sewa. Dalam hal ini pembiayaan ini tidak terkait dengan UMKM halal karena Implementasi dari Pembiayaan Ijarah Multi Jasa pada BPRS Buana Mitra Perwira yaitu Dana Talangan Haji.

3) Mudharabah / Musyarakah / Kerjasama Usaha

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk keseluruhan modal kerjasama usaha kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan pembiayaan Musyarakah adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah, dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Manfaat yang diperoleh adalah untuk memenuhi

kebutuhan modal keseluruhan atau sebagian. Fitur pembiayaan ini antara lain:

- a) Pengembalian dana diangsur atau di akhir perjanjian
- b) Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal akad yang ditentukan dalam nisbah

Berdasarkan hasil jawaban questioner dari nasabah produk pembiayaan mitra barokah salah satunya yaitu bapak Jahri A.S pelaku usaha *service* dan jual beli jam tangan berpendapat “dengan melakukan pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sangat membantu dalam usaha yang dikelola” ujarnya. Kemudian “perkembangan usahanya semakin berkembang, dari pedagang emperan sampai saya bisa sewa toko” tambah beliau. Selain itu menurut bapak Marseno selaku pedagang yang juga menggunakan produk pembiayaan dengan akad musyarakah ini menyatakan “perkembangan usahanya meningkat dan barokah”.

4) Pembiayaan Qardh / Dana Talangan

Pembiayaan Qardh / Dana Talangan merupakan pembiayaan dana tanpa imbalan. Manfaat yang diperoleh adalah nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai syariah. Implementasi dengan akad qardh pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu pembiayaan untuk pengobatan. Fitur pembiayaan ini antara lain:

- a) Pinjaman untuk keperluan mendesak
- b) Kewajiban nasabah mengembalikan sesuai pinjaman
- c) Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal akad.

5) Menabung Emas

Menabung emas yaitu menyisihkan dana untuk investasi dengan membayar tiap bulan. Program menabung emas untuk nasabah memiliki berbagai keuntungan antara lain:

- a) Logam mulia bersertifikat ANTAM
- b) Pembayaran sampai dengan 5 tahun
- c) Biaya administrasi ringan dan tanpa biaya penyimpanan
- d) Mendapat insentif setiap 3 bulan sekali
- e) Uang muka 10 %

Tabel 7

Jumlah Nasabah Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga Berdasarkan Produk

No	Produk	Total Jumlah Nasabah		
		2017	2018	2019
1.	Murabahah	652	1.203	1.192
2.	Murabahah Emas	3	2	2
3.	Musyarakah			
	a.Mitra Barokah	114	166	399
	b.Mitra Usaha	258	476	242
4.	Qardh	59	125	125
5.	Multijasa	263	328	321
	Total	1.349	2.300	2.281

Tabel 8

Jumlah Nominal Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga Berdasarkan Produk

No	Produk	Total Nominal		
		2017	2018	2019
1.	Murabahah	45.212.964	99.099.697	98.563.411
2.	Murabahah Emas	30.899	13.080	11.751
3.	Musyarakah			
	a.Mitra Barokah	239.972	299.141	678.183
	b.Mitra Usaha	16.845.287	14.543.973	20.763.864
4.	Qardh	1.420.923	1.804.361	1.738.424
5.	Multijasa	2.996.232	6.018.531	5.827.838
	Total	66.746.277	121.778.783	127.583.471

*Total Nominal dalam ribuan

Berdasarkan tabel di atas dan pernyataan dari manager marketing yaitu Amaludin Shidiq menjelaskan bahwa jenis produk pembiayaan pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga produk pembiayaan yang diperuntukan untuk pelaku UMKM halal yang

mana bisa membantu kelangsungan pengembangan usahanya yaitu produk dengan akad musyarakah. Akad musyarakah ini diimplementasikan pada produk mitra barokah dan mitra usaha, yang mana pembiayaan ini sebagai penambah modal bagi pelaku UMKM halal. Pembiayaan mitra barokah ini merupakan pilihan tepat untuk pelaku UMKM halal, karena pembiayaan ini tanpa jaminan. Hal ini mengingat mitra barokah ini diperuntukan bagi pedagang umum dan pedagang kaki lima. Jadi pelaku UMKM halal ini bisa lebih mudah mengajukan pembiayaan untuk mendukung pengembangan usahanya. Pasar layanan nasabah pembiayaan UMKM antara lain Purbalingga *Food Center*, Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar-pasar, toko atau warung, dan rumah makan.

B. Kondisi UMKM/industri halal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan sekitarnya

Konsumsi halal dan bisnis tidak hanya tentang bahan halal dan proses produksi. Semua itu harus memenuhi aspek halal dan haram dalam Islam. Islam harus dipraktikkan secara keseluruhan dari pada hanya mengambil beberapa bagian itu. Dalam hal itu, barang halal tidak boleh dilihat hanya dari bagian produksi tetapi harus dipantau sebagai seluruh proses mulai dari mendapatkan bahan baku sampai diterima oleh konsumen. Menghadapi revolusi industri 4,0 produk UMKM harus bisa bersaing dalam memasuki pasar global. Untuk itu peningkatan kualitas produk UMKM menjadi sebuah keharusan. Produk UMKM yang memiliki jaminan keamanan pangan dan jaminan halal sesuai syariat akan menjadi pilihan konsumen mengingat bahwa sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan secara lokal karena memiliki dua fungsi yaitu untuk memuaskan konsumen yang peduli akan jaminan halal sebuah produk dan keunggulan bersaing (Dinkopukm Purbalingga, 23 Agustus 2019).

Kepala DinkopUKM Purbalingga, Drs Budi Susetyono MBA memaparkan, saat ini di Purbalingga tercatat ada 96.592 pelaku UMKM. Jumlah pelaku UMKM yang berkembang menjadi usaha kecil tahun 2019 ada sebanyak 23 pelaku (Dinkominfo Purbalingga, 9 Maret 2020). Berdasarkan wawancara dengan manajemen personalia BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga ibu Amel pada tanggal 19 Juni 2020 dijelaskan terkait aspek halal khususnya pada UMKM merupakan upaya perlindungan baik itu kepada produsen maupun konsumen. Dijelaskan pula kondisi saat ini terkait nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga pelaku industri halal yang dalam hal ini adalah nasabah pendanaan maupun pembiayaan masih banyak dari mereka yang ingin melakukan sertifikasi halal produk usahanya.

Beberapa dari mereka sudah ada yang memiliki sertifikat halal pada produk usahanya, namun itu merupakan inisiatif dari personal guna mengembangkan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan manajemen personalia BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga pada tanggal 19 Juni 2020 dijelaskan banyak pelaku UMKM yang sudah menjadi mitra mereka terutama di bidang kuliner ingin memiliki sertifikat halal pada produknya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM disekitar Purbalingga yaitu sebanyak 4 orang yang sudah memiliki sertifikat halal produknya kesadaran akan kehalalan produk dengan dibuktikan adanya sertifikat halal produk adalah tinggi.

C. Analisis Peran BPRS Buana Mitra Perwira dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal

Dari hasil penelitian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal yang penulis lakukan. Penulis hanya memperoleh gambarannya saja. Untuk itu penulis harus membahas hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang akan penulis bahas berdasarkan hasil wawancara, questioner, dan dokumen sebagai berikut:

1. Analisis Peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam Mendukung Pengembangan usaha Industri Halal (Nasabah UMKM)

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku (Nurdin, 2006, hal. 47).

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen personalia BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ibu Amel pada tanggal 9 Mei 2020 dijelaskan peran yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan usaha industri halal adalah sebagai lembaga *intermediary* dengan berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan sebagai bentuk penyertaan modal kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya baik untuk menambah modal bahan baku ataupun lainnya yang dibutuhkan dalam kelangsungan usaha pelaku UMKM. Selain itu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga mendirikan *Halal Center* untuk mengedukasi dan mendorong para pelaku usaha agar memiliki label halal di produknya dengan mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Masyitoh selaku salah satu pengurus *Halal Center* pada tanggal 13 Mei 2020 menjelaskan sudah menyelenggarakan kegiatan sebagai langkah awal dalam mengedukasi pelaku usaha. Hal ini terealisasi dalam kegiatan *launching* layanan *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 15 Februari 2020 dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi manajemen halal yang pesertanya adalah 250 UMKM dan pelaku usaha. Kemudian melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal kepada para nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Selain itu edukasi yang diselenggarakan oleh pihak bank guna mendorong para pelaku usaha agar memiliki label halal pada produknya yaitu salah satunya dengan memberikan edukasi-edukasi

bagaimana produk yang halal serta bagaimana membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Purbalingga telah berperan dalam kontribusi penyertaan modal dengan menyalurkan pembiayaan milyaran rupiah kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). BPRS Buana Mitra Perwira sampai bulan Januari 2020 telah mengucurkan Rp 1,2 miliar kepada pelaku UMKM. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Melalui program bernama “Mitra Barokah”, terdapat pinjaman yang dapat diajukan tanpa agunan yaitu untuk plafon Rp 3-5 juta. Sedangkan untuk plafon kisaran Rp 7-10 juta, harus menggunakan jaminan melalui program bernama “Mitra Usaha”. (Dinkominfo Purbalingga, 13 Februari 2020).

Perkembangan usaha mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pasca penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan usahanya. Hal ini dijelaskan oleh pengawas pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bapak Wahyu pada tanggal 27 Juni 2020 melalui questioner. Dalam mendukung kelangsungan pelaku UMKM BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan. Berdasarkan jawaban atas questioner yang diberikan oleh beberapa marketing pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2020, menjelaskan bahwa adanya pandemi covid-19 ini tentunya sangat berbeda dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap mitra pelaku UMKM.

Sebelum adanya pandemi covid-19 pembinaan yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada mitra pelaku UMKM antara lain membina pelaku UMKM untuk lebih kreatif dalam penyajian produk, membina pelaku UMKM dalam penggunaan

dana pembiayaan apakah digunakan sesuai dengan akad atau tidak, dan melakukan monitoring bulanan. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada saat terjadinya pandemi covid-19 ini yaitu memberikan masukan untuk melakukan pemasaran produk mitra pelaku UMKM secara *online*, nasabah secara intensif diperlakukan secara khusus agar permasalahan akibat covid-19 tidak terlalu membuat usaha menurun serta memberikan relaksasi, dan kegiatan monitoring yang dilakukan secara mingguan.

Berdasarkan jawaban atas questioner yang diberikan oleh beberapa marketing pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2020, menjelaskan juga dari segi pengawasan yang dilakukan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pastinya juga berbeda sebelum adanya pandemi covid-19 dan saat terjadi covid-19. Sebelum adanya pandemi ini dijelaskan oleh pengawas pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira bapak Wahyu “pengawasan dilakukan secara berkala dengan memantau perkembangan angsuran dan perkembangan penjualan produk”. Kemudian dijelaskan juga oleh *marketing Lending Officer* yaitu bapak Tri Hermanto “sebelum pandemi pengawasan mengawasi seluruh sektor pembiayaan”.

Kemudian saat terjadinya pandemi covid-19 melihat kondisi penjualan yang menurun pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melakukan relaksasi mitra pelaku UMKM, pengawasan lebih fokus kepada UMKM karena mereka mengalami dampak terbesar, dan pengawasan dengan monitoring secara rutin untuk membantu mitra pelaku UMKM. Pernyataan ini didasarkan dari penjelasan pengawas pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira bapak Wahyu “dengan kondisi penjualan yang menurun pihak BPRS melakukan relaksasi”. Kemudian dijelaskan juga oleh *marketing*

Lending Officer yaitu bapak Tri Hermanto “saat covid pengawasan lebih fokus kepada UMKM karena mengalami dampak terbesar”.

Berdasarkan jawaban atas questioner yang diberikan oleh empat narasumber yaitu Wahyu sebagai pengawas pembiayaan, Tri Hermanto, Fadillah Ramdani A dan Sigit Tri Pamungkas sebagai marketing *lending officer*, pada tanggal 27 Juni 2020, menjelaskan juga bahwa disamping bentuk pembinaan dan pengawasan yang digambarkan oleh peneliti, peneliti juga memberikan gambaran peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan mitra UMKM yaitu sebagai fasilitator manajemen, fasilitator pemasaran, dan fasilitator pengelolaan keuangan. Sebagai fasilitator manajemen BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diantaranya membantu nasabah UMKM dalam pengurusan ijin usaha yaitu sertifikat halal produk usahanya, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga membantu nasabah UMKM dalam penggunaan ilmu teknologi (IT) yaitu berupa arahan untuk melakukan penjualan secara online. Seperti dijelaskan oleh Wahyu “termasuk dalam bidang IT pihak BPRS membantu para pelaku usaha untuk usaha secara *online*”.

Dari segi fasilitator pemasaran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga turut mengikutsertakan mitra pelaku UMKM dalam pameran atau event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam penjelasan Wahyu “BPRS siap membantu serta mengikutsertakan nasabahnya dalam pameran”. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk UMKM namun belum untuk tempat usaha sesuai dengan penjelasan Tri Hermanto “BPRS menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk UMKM, tapi tempat usaha belum. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memberikan pendampingan inovasi produk apalagi untuk UMKM yang mengalami masalah, sesuai dengan pernyataan Wahyu “BPRS Buana Mitra Perwira memberikan pendampingan inovasi produk pelaku UMKM”.

Dari segi fasilitator pengelolaan keuangan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga senantiasa memberikan pengarahan terhadap pembukuan yang baik dengan cara simpel dan mudah dipahami pelaku UMKM sesuai kemampuan marketing yang bertugas. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu “BPRS Buana Mitra Perwira selalu memberikan pengarahan terhadap pembukuan yang baik dengan cara simpel dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM” kemudian dijelaskan juga oleh Tri Hermanto “ya, melalui marketing sesuai dengan kemampuan marketing”.

2. Analisis Peran BPRS Buana Mitra Perwira melalui Halal Center

Sertifikasi halal merupakan tahap yang tidak kalah penting karena berkaitan dengan proses penyampaian produk jadi kepada konsumen akhir. Edukasi terkait dengan produk halal perlu dilakukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa mengkonsumsi produk berlabel halal itu penting karena label halal pada produk menjadi jaminan kehalalan produk. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengkampanyekan gaya hidup halal. Memberikan pemahaman bahwa halal merupakan kebutuhan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Peran yang dapat dimainkan oleh bank syariah dalam hal ini adalah mempromosikan UMKM halal yang berada dibawah binaanya (Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan bu Masyitoh salah satu pengurus *Halal Center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 13 Mei 2020 menjelaskan bahwa *Halal Center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diresmikan pada tanggal 15 Februari 2020 oleh Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga mampu bersaing dengan daerah lain (Purbalingga, 2020). Kedepannya dengan adanya *halal center* ini nantinya akan membantu mitra BPRS Buana Mitra Perwira

Purbalingga dan masyarakat sekitarnya dalam pengembangan usaha pelaku UMKM yaitu membantu dalam memperoleh sertifikat halal.

Dengan kehadiran *Halal Center* yang masih baru ini pasti ada tantangan / kendala sendiri dalam pengembangan *Halal Center*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Masyitoh dan ibu Anis sebagai petugas *Halal Center* dapat disimpulkan bahwa pengembangan *Halal Center* ini belum ada. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19 ini pihak BPRS masih berfokus pada kegiatan operasional bank yaitu dari segi pembiayaan. Dijelaskan bahwa pihak bank masih fokus dalam penyelamatan operasional pembiayaan yang dalam hal ini mengalami imbas dari pandemi ini serta pihak bank diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait operasional perbankan. Selain itu dari pemerintah pusat belum memberikan aturan dalam hal biaya pengurusan sertifikasi halal ini, sehingga pihak bank belum melangkah lebih jauh dalam pengembangan *Halal Center*. Saat ini pihak bank hanya melakukan pelayanan dalam sertifikasi halal ini dengan mendata siapa saja yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk. Dengan demikian peran BPRS Buana Mitra Perwira dalam *Halal Center* ini belum optimal dalam operasionalnya.

a. Tujuan Layanan *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga antara lain :

- 1) Menjadi salah satu lembaga yang kegiatannya memberikan sosialisasi dan edukasi Jaminan Produk Halal
- 2) Pendampingan UMKM Dalam Proses Sertifikasi Halal
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan Penyelia Halal
- 4) Melakukan Pembinaan Penyelia Halal pada UMKM

b. Visi *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

“Menjadi Lembaga Pusat Halal di Purbalingga dan sekitarnya yang mendukung terciptanya ekosistem halal”.

c. Misi *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

- 1) Membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap produk halal
- 2) Meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam memberikan informasi, edukasi, sosialisasi serta pendampingan dalam penilaian jaminan produk halal
- 3) Mendampingi para UMKM melalui agen penyelia halal dalam mendapatkan sertifikasi produk halal
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan para UMKM dalam mengembangkan produk halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Masyitoh dan ibu Anis sebagai petugas *Halal Center* dari Misi *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diatas yang sudah terrealisasikan yaitu melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Untuk pendampingan penyelia halal kepada para UMKM belum terrealisasi karena pihak BPRS masih menunggu kebijakan dari pusat terkait biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi halal ini. Dapat disimpulkan sejauh ini layanan *Halal Center* ini belum ada tindakan selain menampung siapa saja yang ingin mendaftarkan sertifikat halal.

d. Struktur Organisasi *Halal Center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Dewan Pembina	:1. Edhy Suryono, S.Sos. MM 2. Drs. Mugiyarto, M.Si
Ketua	: Sri Aprilliawati Maftukhah S.E
Sekretaris	: Amalia Windardeni
Bendahara	: Siti Amri Lutfiyati
Ka - Dep Publikasi & Edukasi	: Amaludin Shidiq
Ka - Dep Pendanaan Halal	: Siti Masyitoh

e. Aspek-aspek *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Aspek- aspek yang diperhatikan dalam layanan *Halal Center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga antara lain :

- 1) Percepatan waktu dalam proses sertifikasi halal
- 2) Pengoptimalan peran fungsi pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi halal
- 3) Persyaratan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha

Aspek-aspek diatas ini belum ada implementasinya. Namun pihak BPRS tetap melakukan pelayanan sertifikasi halal dengan cara melayani pelaku usaha dan menginput data-data yang terkait yaitu siapa saja yang sudah mendaftarkan produk pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Layanan *Halal Center* ini bisa digunakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan untuk informasi produk halal, mulai dari para pelaku usaha, masyarakat umum dan akademisi. Khususnya untuk pelaku usaha yang produknya mengharuskan adanya label halal, maka *Halal Center* bisa jadi rujukan untuk pengurusan sertifikasi halal.

Proses yang diterapkan adalah *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah sebagai pendamping serta memberikan rekomendasi kepada BPJPH melalui agen penyelia halal. *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga antara lain melayani sosialisasi dan edukasi manajemen halal, pendaftaran UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal dan pelatihan penyelia halal. Berkenaan dengan adanya pandemi Covid 19, *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sementara belum beroperasi karena sampai saat ini peraturan ombudsman tentang prosedur sertifikat halal dan biaya proses sertifikasi belum diputuskan oleh pemerintah, namun sudah ada beberapa pelaku

usaha yang sudah mendaftarkan produknya untuk melakukan sertifikasi halal produk antara lain:

Tabel 9

Daftar pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal di *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 16 Juni 2020

No	Nama	Alamat	Nama Perusahaan	Usaha
1.	Feri Sapto Wibowo	Bumisari RT 002/002 Bojongsari	KUB Kelompok Usaha Bersama Central Argo Lestari	Produksi dan Penjualan Produk Pertanian Gula Kelapa Organik
2.	Dewi Ambar Nugroho	Bantarbarang RT 04/04 Rembang	DAN COFEE	Produksi Kopi Bubuk dan Biji Kopi Roasting
3.	Tri Adi	Cipawon RT 02/03 Bukateja	UD TRD Harum Bunga	Tepung Tapioka
4.	Budi Handojo Hardi	Kandangampang RT 002/003 Purbalingga	PT Slamet Langgeng	Davos
5.	Muh. Salafudin Ratman	Kutasari RT 18/09 Kutasari	Bakso Mercon TR	Bakso Mercon
6.	Muh. Salafudin Ratman	Kutasari RT 18/09 Kutasari	Ckw	Ayam Goreng
7.	Safira Khasna Auliya	Jl. Cempaka RT 01/07 Perum Penambongan, Purbalingga	Bhumi Kopi Kopyor	Industri Minuman Lainnya
8.	Titah L. P	Penambongan RT 04/07 Purbalingga	Sugar Bloom	Brownies dan Tepung Mendoan Kerasa

Berkaitan dengan Permohonan Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk dikeluarkannya Sertifikat Halal dalam pengakuan

kehalalan suatu produk pelaku usaha melampirkan dokumen antara lain:

1. Formulir Pendaftaran
2. Salinan Surat Izin Usaha
3. Salinan Surat Penetapan Penyelia Halal
4. Nama dan Jenis Produk
5. Daftar nama produk dan bahan yang digunakan
6. Proses pengolahan produk berupa alur proses produksi
7. Dokumen system jaminan halal
8. Surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen selain penanggungjawab perusahaan)

D. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira purbalingga

Persepsi (*perception*) adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena proses pemahaman yang berbeda (Keller, 2009, hal. 179-180). Pengertian persepsi juga bisa digambarkan sebagai suatu proses identifikasi dengan menggunakan panca indera manusia yang menimbulkan pengalaman sehingga mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan (Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, 2018).

Berdasarkan hasil questioner yang dijawab oleh tujuh nasabah UMKM BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kehadiran *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menambah kepercayaan mereka terhadap bank dalam mendukung pengembangan usaha mereka. Salah satu pendapat salah satu nasabah pembiayaan yaitu Yuni Harasi selaku pedagang ikan tongkol memberikan pendapatnya bahwa kehadiran *Halal Center* pasti menambah kepercayaan terhadap bank, karena dengan

Halal Center menambah keyakinan kehalalan dari produk yang dijual. Kemudian dengan kehadiran *Halal Center* mereka berpendapat baik. Pendapat mereka dengan hadirnya *Halal Center* diantaranya “*Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sangat membantu para pelaku UMKM khususnya di sektor kuliner”, jelas Jahri. Kemudian dijelaskan juga oleh Rubil “*Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bagus, bisa untuk membantu perekonomian sektor UMKM dalam memfasilitasi sertifikat halal”.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pelaku UMKM disekitar Purbalingga yang sudah memiliki sertifikat halal produknya dan pemasaran usahanya ini sudah sampai ekspor. Beraneka ragam persepsi mereka terhadap kehadiran *halal center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Pelaku UMKM menjelaskan sadar akan pentingnya sertifikasi halal produknya. Pendapat pelaku UMKM akan sertifikasi halal produk yang dihasilkan yaitu bahwa kesadaran halal sebagai bentuk kepatuhan mereka dengan hukum Islam dan mematuhi aspek legalitas usahanya yaitu dengan mengantongi sertifikat halal produk. Selain itu kesadaran tinggi akan halal ini juga bertujuan untuk memenuhi hak konsumen akan jaminan produk yang dikonsumsi khususnya bagi muslim. Mereka juga menjelaskan dengan adanya label halal diprodukannya menambah kepercayaan masyarakat, sebagai garansi keamanan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi bebas dari bahan tidak halal dan memperluas pangsa pasar hingga ke manca negara. Hal ini dijelaskan salah satunya oleh ibu Novi pelaku UMKM abon koki “Karena untuk garansi keamanan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi bebas dari bahan tidak halal”.

Dari pelaku UMKM yang diwawancarai, mengutarakan bahwa memiliki label halal pada produk usahanya merupakan kesadaran dari diri sendiri. Untuk pengurusan sertifikasi halal produk usahanya juga keinginan sendiri. Salah satu dari mereka juga mendapatkan label halal ini dari bentuk kepedulian Pemkab Purbalingga yang memberikan

kesempatan untuk memperoleh sertifikasi halal produk usahanya secara gratis yaitu makaroni keju. Kemudian juga ada yang dibantu oleh pihak koperasi di daerahnya yaitu produk gula kristal di Desa Candinata, Kutasari Kabupaten Purbalingga. Dijelaskan oleh bapak Masikin pelaku usaha gula kristal “dalam segi biaya saya mendapat bantuan dari provinsi sebesar 1,5 milyar dan kerjasama dengan koperasi desa”. Persepsi mereka terhadap kehadiran *halal center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini belum banyak yang mengetahuinya. Seperti dinyatakan oleh Ibu Lot pengrajin gula kristal “saya belum mengetahui tentang *Halal Center* BPRS”. Pemahaman tentang *Halal Center* juga masih kurang, berdasarkan pendapat ibu Novi pelaku UMKM abon koki “saya masih bingung dengan pengalihan pengurusan sertifikasi halal pada BPJPH”. Mereka juga ada yang berpendapat kehadiran *halal center* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bisa memudahkan pengurusan sertifikasi halal produk mereka. Berikut ini beberapa pelaku UMKM yang diwawancarai.

Berdasarkan beraneka ragam persepsi pelaku UMKM sekitar Purbalingga dapat dikatakan bahwa mereka masih belum banyak mengetahui tentang keberadaan *Halal Center*. Alasannya karena bermacam-macam seperti mereka tidak mengikuti sosialisasi ataupun lokasi usaha mereka yang jauh dari lokasi BPRS Buana Mitra Perwira. Dan karena ini merupakan kebijakan baru yang belum banyak pelaku UMKM yang tahu. Dalam kondisi pandemi seperti ini pihak bank juga belum optimal melakukan sosialisasi secara luas sehingga masih kurang mengkomunikasikan keberadaan *Halal Center* ini.

Tabel 10

Beberapa pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi Halal di Purbalingga

No	Nama	Alamat Usaha	Jenis Usaha	Jumlah Pekerja	Umur Usaha
1.	Novi Kurnia Setiawati, S.E	Jl. MT Haryono No 20, Purbalingga	1. Abon sapi 2. Bumbu pecel 3. Serundeng kelapa 4. Kering kentang	18 orang	17 tahun

2.	Asep	Jl. Raya Kaligondang, Purbalingga	Makaroni keju	9 orang	3 tahun
3.	H.Ir. Gunarto	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kalikabong, Purbalingga	Gula Kristal (<i>Palm Sugar</i>)	20 orang	20 tahun
4.	Masikin	Desa Candinata, Kec. Kutasari, Kabupaten Purbalingga	Gula Kristal	3-4 orang	7 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dan questioner terhadap nasabah maupun pelaku UMKM sekitar Purbalingga persepsi terhadap *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga masih rendah, karena ini merupakan layanan baru yang disediakan oleh pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Ibu Novi sebagai pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal produknya berpendapat bahwa masih belum memahami dan peranan dari *Halal Center* ini “karena belum memahami regulasi pengurusan sertifikat halal yang dulunya wewenang MUI sekarang menjadi wewenang BPJPH”. Sebagian dari mereka juga belum mengetahui adanya *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Namun dengan adanya layanan *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berharap mampu menjadikan masyarakat akan pentingnya sertifikat halal, membantu dalam hal pengurusan sertifikat halal, meminimalkan biaya dalam pengurusan sertifikat halal, memberikan kontribusi dalam bidang UMKM khususnya pedagang kecil. Kemudian dari sisi nasabah pembiayaan juga menyampaikan pendapatnya terkait *Halal Center* ini. Menurut Rubil harapan akan adanya *Halal Center* ini “harapannya bisa memberikan sertifikat dari awal sampai akhir tanpa biaya”. Kemudian menurut Jahri A.S “mampu menjadikan masyarakat akan pentingnya sertifikat halal”.

Tambahan dari Wali “mudah dalam hal pengurusan sertifikasi halal”. Walaupun pihak bank sudah melakukan sosialisasi *Halal Center* kepada beberapa pelaku UMKM dalam acara peresmian *Halal Center* di pendopo. Namun belum semuanya mengikuti kegiatan tersebut, maka mereka berharap pihak bank lebih banyak lagi memperkenalkan *Halal Center* kepada nasabah maupun masyarakat sekitar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu sebagai lembaga *intermediary* penyaluran pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki produk khusus untuk disalurkan pelaku UMKM yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra Usaha. Dimana Mitra Barokah ini penyaluran pembiayaan tanpa adanya jaminan, sedangkan produk Mitra Usaha merupakan penyaluran pembiayaan dengan jaminan.

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga berperan dalam pengurusan sertifikasi halal produk dengan berdirinya *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang membantu para pelaku UMKM. *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini baru diresmikan bulan Februari 2020 dan bersamaan dengan peresmian ini dibarengi dengan adanya pandemi covid-19, operasional dari *Halal Center* ini baru ditahap pendataan pendaftaran sertifikat halal. Hal ini juga karena ombudsman prosedur dari pusat perihal sertifikasi halal belum ditetapkan salah satunya mengenai biaya dalam pengurusan sertifikasi halal.

Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal Center* ini kurang akan sosialisasi terhadap *Halal Center* itu sendiri. Kemudian terkait dengan hadirnya *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya :

1. Pihak bank harus meningkatkan komunikasi dengan lebih baik lagi terhadap nasabah maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekitar untuk memotivasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal pada produk usahanya melalui *Halal Center*.
2. Mengambil peluang untuk pelaku UMKM yang bukan nasabah supaya bisa menjadi nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan hadirnya *Halal Center*.
3. Lebih jelas dan transparan lagi dalam menyampaikan pelayanan *Halal Center* sehingga pihak nasabah maupun non nasabah dapat mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam pengurusan sertifikat halal.
4. Memberikan sosialisasi lebih luas lagi akan kehadiran *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kepada para pelaku UMKM di Purbalingga khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustinova, D. E. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Herdiansyah, H. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syaria'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nuridin, M. A. 2006. *Mengerti Sosiologi cet. 1*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodik, S. S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Cet. 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung: PT Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : ALABETA,cv.
- Sunyoto, D. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Surahman, d. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.

JURNAL

- Ahyar, M. K. 2019. "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Septina, Dian Ayu Septina, Yati Rohayati, dan Atya Nur Aisha. 2015. "Perbaikan Proses Bisnis Ukm Kerupuk Kentang Ibu Risty Untuk Memenuhi Kriteria Cppb-Irt Dan Sertifikasi Halal Menggunakan Metode BPI, dalam *Jurnal e-Proceeding of Engineering*, Vol.2 No.2.
- Pujayanti, Difa Ameliora. 2020." Industri Halal sebagai Paradigma bagi *Sustainable Development*", dalam *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol.1 No.1.
- Waharini, Faqiatul Mariya dan Anissa Hakim Purwantini. 2018. "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia", dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol.9 No.1.
- Fauzi, A. 2019. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung", dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1.

- Syarif, Fazlurrahman dan Naif Adnan. 2019. "Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep, dalam *Jurnal Bimas Islam*", Vol 12 No. 1.
- Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, dan Khoirun Nasik. 2019. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pedampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan", dalam *Jurnal Ilmiah Pngabdhi* Vol.5 No.2.
- Handayani, Herlina Yustati dan Disfa Lidian. 2017. "Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia menjadi *Trend Senter Industri Halal*", dalam *Jurnal Baabu Al- Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2 No.1.
- Keller, P. K. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Lucky dan Dewi Tamala. 2018. "Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah", dalam *Jurnal sikap*, Vol. 3 No.1.
- Nasrullah, Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin. 2019. "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal", dalam *Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2*.
- Muhamed, Nurul Aini, dkk. 2014. *Integrating Islamic Financing and Halal Industry : A Survey on Current Practices of the Selected Malaysiab Authority Bodies*, dalam *Jurnal Asian Social Science*, Vol.10 No.17.
- Rahmayati. 2018. "Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan", dalam *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No. 2.
- Simatupang, B. 2019. "ASPEK YURIDIS UU NO.10 TAHUN 1998 TERHADAP PERANAN", dalam *Jurnal.ensiklopediaku.org*, Vol. 1 No.1.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 2.
- Syafrida. 2020. "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia", dalam *national law journal*, Vol.2 No.1.
- Muhtadi, Tubagus Yudi. 2020. "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal antara Indonesia dan Malaysia", dalam *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.20 No.1.
- Wiliasih, A. M. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia, dalam *Jurnal Nisbah*, Vol. 2 No. 1.

SKRIPSI

- Wigati, Ade Sekar. 2019. " Analisis Peran *Account Officer* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

WEBSITE

- Ayuardina. "Memaksimalkan Potensi Industri Halal Indonesia melalui Kolaborasi Lembaga Keuangan Syariah", diakses 28 November 2019 dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>. 2019, diakses pukul 09.00 WIB.

- Tarikan, Chrisanta Veronica. "Tantangan dan peluang Indonesia sebagai Industri Halal Terbesar di Dunia", diakses 26 November 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Denny Setiawan. "Ekonomi Syariah Produk dan Sertifikasi Halal untuk siapa", diakses 10 Maret 2020 dari <https://koranbanjar.net>. 2019, diakses pukul 09.00 WIB.
- Indonesia, C. "Bantu UMKM dapatkan Sertifikasi Halal Unsoed *Launching Halal Center*", diakses 18 Maret 2020 dari <http://unsoed.ac.id/id/berita>. 2019, diakses pukul 09.30 WIB.
- Khoiron. "Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal? Ini Penjelasan Kepala BPJPH", diakses 13 Agustus 2020 dari <https://kemenag.go.id>. 2017, diakses pukul 10.00 WIB.
- Moeslimchoice. "UKM Butuh Penyelia Halal dan Halal Center", diakses 15 Juni 2020 dari <https://www.moeslimchoice.com>. 2019, diakses Pukul 08.45.
- PressRelease. "Dukung Industri Halal Cimb Niaga Sinergi dengan BPJPH", diakses 17 April 2020 dari <https://pressrelease.kontan.co.id>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Purbalingga, D. K. "Buana Mitra Perwira telah Gelontorkan Rp Milyaran kepada UMKM", diakses 18 Juni 2020 dari <https://www.purbalinggakab.go.id>. 2020, diakses pukul 08.15 WIB.
- Riana, F. "Simak Begini Alur Proses Sertifikasi Halal menurut BPJPH", diakses 17 Maret 2020 dari <http://nasional.tempo.co>. 2019, diakses Pukul 10.00 WIB.
- Suntani, A. "BPRS Buana Mitra Perwira Bank Daerah Pertama Yang Memiliki Halal Center", diakses 11 Juni 2020 dari <https://www.topbusiness.id>. 2020, diakses pukul 08.00 WIB.
- Surabaya, T. "Gubernur Khofifah Resmikan Lembaga Pemeriksa Halal Center", diakses 19 Februari 2020 dari <https://www.timesindonesia.co.id>. 2019, diakses Pukul 11.00 WIB.
- Tantomi, I. "Lebih Dari Sekadar Label Ini Kriteria Yang Harus Dimiliki Produk Halal", diakses 18 Maret 2020 dari <https://www.dream.co.id>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Oktaviani, Zahrotul. "BPJPH dan Bank Syariah Kerja Sama Pelayanan Jaminan Halal", diakses 17 April 2020 dari <https://www.republika.co.id>. 2019, diakses pukul 10.15 WIB.